



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID BPIP

I. PEJABAT PENGELOLA PPID

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik BPIP


Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 F dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut, lahirlah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Demi menjamin hak konstitusional untuk dapat mengakses informasi publik di lingkungan BPIP, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di BPIP, telah disusun draft Peraturan tentang Layanan Informasi yang masih menunggu jadwal harmonisasi. Selain itu, Kepala BPIP telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

B. Struktur Organisasi Pengelola PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala BPIP Nomor 269 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan PPID dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, maka diperlukan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPIP sebagai berikut :

a. Loker PPID

- Penataan front office / ruangan penerima layanan informasi;



Gambar 2. Ruang Front Office

- Penyediaan ruang tamu / konsultasi yang representatif;



Gambar 3. Ruang Tamu

3) Pembuatan petunjuk jalan / ruangan



Gambar 4. Petunjuk Jalan/Ruangan

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi secara langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan loket PPID di lantai dasar gedung BPIP, Jalan Veteran III No. 2, Gambir, Jakarta Pusat. Loket PPID dilengkapi dengan:

1. Meja dan kursi petugas
2. 2 unit PC yang terhubung dengan jaringan internet dan intranet
3. 1 *line* telepon
4. Formulir permohonan informasi

Selain bisa datang langsung ke BPIP, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui:

- Kanal PPID di Laman www.ppid.bpip.go.id dan
- Email di ppid@bpip.go.id Pengajuan Permohonan Informasi tidak dikenakan biaya.



b. Penyediaan Informasi Publik

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui laman BPIP dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan secara khusus tertuang dalam Daftar Informasi Publik BPIP, yaitu:

1. Penyelarasan peraturan dan perundangan dengan Pancasila
2. Bahan ajar formal, non formal dan informal
3. Laporan Harta Kekayaan Pimpinan (LHKPN)
4. Perjanjian Kinerja (Pekin)
5. Laporan Kinerja (Lapkin)
6. Agenda Kegiatan (Agenda)
7. Poster Anggaran dan Poster Jadwal Kegiatan (Poster Anggaran)



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200

FORMULIR KEBERATAN

thieulogy@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan

Your answer

Nomor Permohonan Informasi

Your answer

Tujuan Penggunaan Informasi

Your answer

https://bit.ly/Formulir_keberatan

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 Telp. 021-3525030 / Fax. 021-3525030

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

id@idology@gmail.com (not shared) [Switch account](#)

*Required

Nama *
 Your answer

Alamat *
 Your answer

Pelagian *
 Your answer

Nomor Telp/Email *
 Your answer

Rincian Informasi yang dibutuhkan *
 Your answer

Cara memperoleh :

Melalui website/manajemen

Menegapikan salinan informasi/soft copy

Cara mendapatkan salinan

Mengunjungi langsung

Kur

Disk

Flashdisk

Email

Petugas Pelayanan Informasi (Pansitma) *
 Your answer

Pemohon *
 Your answer

<https://bit.ly/Permohonan Informasi Publik>

B. Permohonan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik


JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK					
Hari :	Senin s.d	Kamis	Pukul:	08.30 s.d	15.00 WIB
Hari :	Jum'at		Pukul:	08.30 s.d	15.30 WIB
JAM ISTIRAHAT					
Hari :	Senin s.d	Kamis	Pukul:	12.00 s.d	13.00 WIB
Hari :	Jum'at		Pukul:	11.30 s.d	13.00 WIB

Pelayanan informasi publik dilaksanakan seperti pada tabel terlampir . untuk permohonan diluar jam kerja, permohonan diajukan melalui email ppid@bPIP.go.id atau kanal PPID dilaman BPIP.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID BPIP menerima 10 permohonan.


PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022



Grafik Penerimaan SPAN Iapor

Laporan Permohonan Informasi Tahun 2021-2022

7 responses



Grafik Penerimaan kuisiner laporan permohonan Informasi

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

1 (satu) dari 10 (Sepuluh) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID pada tahun 2021 memerlukan waktu pemenuhan yang lebih lama dari biasanya, yaitu 13 (tiga belas) hari dikarenakan kebutuhan koordinasi dan persetujuan dari unit penguasa informasi. Dengan jumlah permintaan yang ada, rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi seluruh permohonan dalam setahun yaitu 5 (lima) hari

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

- Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 10 buah
- Selama 2022, tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

Permohonan Informasi Publik BPIP Tahun 2021

NO.	TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA PETUGAS	KETERANGAN INFORMASI	METODE PEMENUHAN	TANGGAL DIPENUHI	WAKTU DIPENUHI (HARI)
1					
2					
3					

C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani. Dengan demikian tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) mengakibatkan permohonan informasi dan kegiatan tatap muka BPIP dengan masyarakat diminimalisir sedemikian rupa pelaksanaannya.

Namun demikian, kendala tersebut telah diatasi melalui ketersediaan kanal layanan permohonan informasi pada laman BPIP dan ppid@bPIP.go.id serta keberadaan laman BPIP.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2021, PPID BPIP telah menerima 10 permohonan informasi publik. Tidak ada permohonan informasi yang ditolak dan 1 masih dalam proses.
2. Sepanjang tahun 2021, PPID tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani.


B. Rekomendasi

Dengan tersedianya layanan informasi melalui Kanal PPID dan telah dipenuhinya seluruh permohonan informasi sepanjang tahun 2021, belum terdapat rekomendasi berkenaan dengan pengembangan layanan informasi publik BPIP.

Jakarta 20 Juli 2022

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan

Hubungan Masyarakat dan Administrasi



Sunoto Setyo S.E., M.Si
197112301999031001